

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapatkan penulis adalah dalam Islam untuk bisa mewujudkan pajak yang adil diharuskan memenuhi beberapa syarat, yaitu kejujuran, adil, dan amanah. Semua syarat itu harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak regulator (yang membuat kebijakan), dan rakyat sebagai objek pajak.

Pemerintahan yang baik akan memiliki prinsip bahwa dana pajak yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah atau negara sebagai amanah yang harus ditunaikan, sehingga pemerintah akan menunaikan atau redistribusi kembali pajak kepada rakyat dengan manfaat yang bisa dirasakan oleh rakyat. Maka, pemerintah akan membentuk aturan yang baik sehingga dapat menciptakan rasa keadilan dan menjadi solusi permasalahan. Sehingga rakyat bukan hanya sekedar objek untuk dipungut pajaknya saja, melainkan menjadikan pajak yang rakyat bayarkan bermanfaat untuk mereka sendiri.

Selanjutnya adalah adanya relevansi antara konsep pajak yang dikemukakan Ibnu Khaldun dengan sistem pajak saat ini adalah untuk merumuskan peraturan pajak yang adil dan proporsional. Semua aturan yang baik itu ada dalam agama, sehingga aturan agama bisa menjadi landasan untuk membentuk peraturan-peraturan pajak yang baik dan proporsional.

Telah ada contoh yang mengintegrasikan program pajak di Indonesia dengan keinginan ummat. Contoh adalah pengurangan beban pajak yang dibebankan kepada wajib pajak jika sudah membayar zakat di BAZ / LAZ.

Sehingga Ibnu Khaldun menyadari bahwa kesalahan umum yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, seperti contoh kasus pajak dimana raja senantiasa selalu memungut pajak namun pemanfaatan dana nya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan raja dan para bawahannya, sedangkan rakyat menjadi semakin banyak beban pajak nya dan menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan raja sehingga rakyat menjadi enggan membayar pajak secara sukarela. Karenanya aturan yang dibuat haruslah berdasarkan kebutuhan bukan hanya sekedar tuntutan tertentu.

## **B. Saran**

Setelah penelitian ini dilakukan, ada harapan dari penulis bahwa penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi yang membaca dan melakukan penelitian selanjutnya dengan subjek atau objek penelitian yang berbeda. Tentu penelitian ini tidak bebas dari kesalahan. Karena itu saran dan masukan sangat berarti bagi penulis untuk penelitian yang lebih baik.

1. Penelitian tentang pajak ini bisa dikembangkan untuk bisa menjadi model pengembangan untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Tentu tidak hanya lewat penelitian ini saja, tetapi juga dengan sumber atau objek penelitian dari pemikiran terdahulu yang relevan untuk bisa

dikembangkan dan dijadikan model pengembangan ekonomi, terutama berkaitan tentang pajak.

2. Adanya penelitian ini diharapkan untuk bisa membuka penelitian-penelitian lain berikutnya dengan mengambil objek pemikiran-pemikiran ulama lain yang berkaitan tentang ekonomi umumnya atau khusus tentang pajak.